



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 503/B.7.1/551/PM - PTSP/2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dari Saudari Jumyati, S. Pd Penyelenggara Operasional Kelompok Bermain (KB) Al- Kautsar Nomor : 12/KB-AK/TJB/2019, tanggal 28 Maret 2019.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 420/787/Dikbud-2.1/2019, tanggal 13 Mei 2019.
b. bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - undang Nomor 10 tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Pemerintah Tahun 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 187 Tahun 2014, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 5 tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
11. Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menetapkan KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Nama Lembaga | : KB. AL - KAUTSAR |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini |
| Rumpun Pendidikan | : Kelompok Bermain (KB) |
| Jalan | : H. Mustafa RT. 023 |
| Desa / Kelurahan | : Tungkal Harapan |
| Kecamatan | : Tungkal Ilir |
| Kabupaten | : Tanjung Jabung Barat |
| Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan | : Jumyati, S. Pd |
| Kepala Sekolah | : Jumyati, S. Pd |
- KEDUA : Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku selama operasional kegiatannya masih berjalan.
- KETIGA : Pemegang izin Penyelenggaran :
- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mempedomani petunjuk teknis penyelenggaraan Taman Kanak-kanak yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011.
 - Wajib Memtaati peraturan perundang-undangan dan Permendikbud Republik Indonesia yang berlaku atau perubahan ketentuan dikemudian.
 - Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang sudah ditentukan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Tungkal
pada tanggal : 18 Juni 2019



TEMBUSAN : disampaikan kepada :

- Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Yth. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Arsin